

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//yo/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK TUNAS BANGSA " Dk.GUWO DESA NGLEBUR KEC. JIKEN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Tunas Bangsa Dk.Guwo Desa Nglebur Kec.Jiken

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Tunas Bangsa Dk.Guwo Desa Nglebur Kec. Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/999/2012 Tanggal 14 Maret 2012 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Tunas Bangsa Dk.Guwo Desa Nglebur Kec. Jiken

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/1/2/2015, tanggal 25 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK Tunas Bangsa

Alamat : Dk.Guwo Desa Nglebur

Kec. Jiken Kab.Blora Berdiri : Tahun 2012

Penyelenggara : SD Negeri 4 Nglebur

Kecamatan Jiken Kab. Blora Kepala Sekolah : Niswatul Kasanah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Tunas

Bangsa Dk.Guwo Desa Nglebur tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora pada tanggal 1-April-204

KEPALA DINAS KABUPATEN BLORA,

A CHAMA P WA PROVO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Jiken;

Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

Arsip.